



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 270/716 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 270/31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan di Kota Semarang, telah dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/456 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1013/PP.04.1-SD/3374/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Permohonan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Sekretariat PPK, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/456 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keempat kalinya Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/456 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2023

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Camat Se-Kota Semarang;
11. Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I

NIP. 196710221904102001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 270/716 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 SEMARANG NOMOR 270/31 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1	Banyumanik	Tjatur Edi Wardono, SH	Sekretaris Kecamatan Banyumanik	Sekretaris	1	Banyumanik	Rusiyana, SM	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Banyumanik	Sekretaris
4	Candisari	Sri Martini, S.Sos, MA	Sekretaris Kecamatan Candisari	Sekretaris	4	Candisari	Ir. Suharyono., M.Si	Sekretaris Kecamatan Candisari	Sekretaris

16	Gunungpati	Akbar Ali Nurdin, SH	Sekretaris Kecamatan Gunungpati	Sekretaris	16	Gunungpati	Trijoto Poejo Sakti, AP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Gunungpati	Sekretaris
20	Mijen	Tegar Suko Purusatama, S.STP	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Mijen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	20	Mijen	Muhammad Adam Hikmawan, S.STP.,M.P.A.,M.A	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Mijen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
22	Ngaliyan	Drs. Puput Widhiatmoko HN, MM	Sekretaris Kecamatan Ngaliyan	Sekretaris	22	Ngaliyan	Sugiman, S.IP	Sekretaris Kecamatan Ngaliyan	Sekretaris
25	Pedurungan	Ir. Suharyono, M.Si.	Sekretaris Kecamatan Pedurungan	Sekretaris	25	Pedurungan	Hendaryono, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Pedurungan	Sekretaris
29	Semarang Barat	Theresiana Rudhihartanti, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	29	Semarang Barat	Supriyanto, SH	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30		Siti Maemonah, SM	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum	30		Sari Hestini, SM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

32		Drs.Muhamad Lestari	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris	32		Drs. Andreas Dwi Agung Nugroho, S.A.P	Sekretrais Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris
33	Semarang Selatan	Fatori Adi,SE	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	33	Semarang Selatan	Drs.Muhamad Lestari	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
46	Tugu	Sugiman, S.IP	Sekretaris Kecamatan Tugu	Sekretaris	46	Tugu	Masrofin, SH	Sekretaris Kecamatan Tugu	Sekretaris

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196710231994012001

